



TAHUN ANGGARAN  
**2021**

# LKJIP

**LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH**



**KECAMATAN KAHU  
KABUPATEN BONE**

## KATA PENGANTAR

Puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah SWT atas segala limpahan Rahmat dan Karunia-Nya, sehingga penyusunan Laporan Kinerja(LKj) SKPD Kecamatan Kahu tahun 2021 dapat diselesaikan sebagai bentuk akuntabilitas penyelenggaraan Pemerintahan selama tahun 2021.

Laporan Kinerja (LKj) Kecamatan Kahu Tahun 2021 merupakan capaian akuntabilitas Kinerja pada tahun ketiga dalam masa RENSTRA Tahun 2018-2023 LKj Tahun 2021 disusun berdasarkan Rencana Kerja (RENJA) Tahun 2020 yang dijabarkan dari Rencana Strategis (RENSTRA tahun 2018-2023)

LKj Kecamatan Kahu disusun berdasarkan pada peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan berpedoman pada peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2016. Penyusunan LKj Kecamatan Kahu Tahun 2021 merupakan bentuk komitmen terhadap aspek transparansi dan Akuntabilitas serta pertanggungjawaban atas kinerja Kecamatan Kahu Komitmen dalam penyusunan LKj Kecamatan Kahu, bertujuan memberikan informasi kinerja yang terukur, sekaligus sebagai upaya perbaikan bagi Kecamatan Kahu untuk senantiasa meningkatkan kinerjanya.

Cakupan LKj Kecamatan Kahu Tahun 2021 terdiri atas; Pendahuluan, Perencanaan & Perjanjian Kinerja, Akuntabilitas Kinerja dan inivasi dalam skema reformasi birokrasi. Pendahuluan memiliki muatan uraian singkat Organisasi, seperti; Latar, maksud isu strategis, dan struktur serta keragaman sumberdaya manusia di Kecamatan Kahu, aspek Perencanaan dan Perjanjian Kinerja menggambarkan visi, misi, tujuan, sasaran, IKU dan PK. Sedangkan aspek akuntabilitas kinerja memberikan gambaran capaian, analisis, dan evaluasi terhadap indicator kinerja utama Kecamatan Kahu pada Tahun 2021, termasuk atas analisa efisiensi penggunaan sumber daya.

Secara keseluruhan penyelenggaraan tugas-tugas Kecamatan Kahu tahun 2021 telah banyak membuahkan hasil yang positif. Dari 5 indikator kinerja utama, terdapat 5 indikator yang telah memenuhi target yang ditetapkan. Namun disadari, masih terdapat beberapa indikator kinerja yang belum tercapai. Analisa dan Evaluasi atas capaian kinerja secara komprehensif digunakan sebagai pijakan untuk melakukan perbaikan pelayanan dan mendukung tercapainya good governance pada masa mendatang. Berkenaan dengan itu, LKj Kecamatan Kahu tahun 2021 ini, dapat menjadi masukan dan saran evaluasi agar kinerja kedepan menjadi lebih produktif, efektif dan efisien, baik dari aspek perencanaan, pengorganisasian, manajemen keuangan maupun koordinasi pelaksanaannya.

Palattae, 31 Januari 2022

**Camat Kahu,**

**ANDI RAHMAT MUSRYA, S. STP**  
**Nip. 198107181999121002**



DAFTAR ISI

LEMBAR JUDUL	i
KATA PENGANTAR	ii
DAFTAR ISI	iii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Umum	1
B. Organisasi	2
C. Isu Strategis	2
D. Aspek Strategis Organisasi	3
BAB II PERENCANAAN KINERJA	13
A. Tujuan dan Sasaran	13
B. Strategi dan Arah Kebijakan	
C. Indikator Kinerja Utama	
D. Perjanjian Kinerja	
E. Standar Penilaian Kinerja	
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA	
21	
A. Capaian Kinerja Organisasi	
21	
1. Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2021	
2. Realisasi dan Capaian Kinerja Tahun 2018-2023	
3. Realisasi Kinerja yang mengacu pada Target Jangka Menengah Renstra	
4. Realisasi Kinerja dan Standar Pelayanan Minimal/Standar Nasional Lainnya	
5. Analisa Penyebab Keberhasilan/Kegagalan	
6. Analisis atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya	
7. Analisis Program/Kegiatan/Sub Kegiatan yang Menunjang Keberhasilan/Kegagalan Pencapaian Kinerja	
B. Realisasi Anggaran	
BAB IV PENUTUP	
35	
A. Simpulan Umum	
35	
B. Kendala Pelaksanaan dan Upaya Mengatasi	
LAMPIRAN :	
1. Matriks Renstra	
2. Cascading Kinerja	
3. Perjanjian Kinerja	
4. Ringkasan Pengukuran Kinerja	
5. Penghargaan	
6. Inovasi	
7. Lampiran lainnya, dll.	



## BAB I PENDAHULUAN

### A. Umum

Penilaian dan pelaporan kinerja pemerintah daerah menjadi salah satu kunci untuk menjamin penyelenggaraan pemerintahan yang demokratis, transparan, akuntabel, efisien dan efektif. Upaya ini juga selaras dengan tujuan perbaikan pelayanan publik sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah. Untuk itu, pelaksanaan otonomi daerah perlu mendapatkan dorongan yang lebih besar dari berbagai elemen masyarakat, termasuk dalam pengembangan akuntabilitas melalui penyusunan dan pelaporan kinerja pemerintah daerah.

Penyusunan Laporan Kinerja (LKj) merupakan amanat Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Penyusunan LKj dilakukan dengan berdasarkan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 tahun 2016 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Review Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, di mana pelaporan capaian kinerja organisasi secara transparan dan akuntabel merupakan bentuk pertanggungjawaban atas kinerja Kecamatan Kahu

Proses penyusunan LKj dilakukan pada setiap akhir tahun anggaran bagi setiap instansi untuk mengukur pencapaian target kinerja yang sudah ditetapkan dalam dokumen perjanjian kinerja. Pengukuran pencapaian target kinerja ini dilakukan dengan membandingkan antara target dan realisasi kinerja setiap instansi pemerintah, yang dalam hal ini adalah Kecamatan KAHULKj menjadi dokumen laporan kinerja tahunan yang berisi pertanggung-jawaban kinerja suatu instansi dalam mencapai tujuan/sasaran strategis instansi. Disinilah esensi

dari prinsip akuntabilitas sebagai pijakan bagi instansi pemerintah ditegakkandan diwujudkan.

Mengacu kepada Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014, LKj tingkat SKPD disampaikan kepada Gubernur/Bupati/Walikota selambat-lambatnya dua bulan setelah tahun anggaran berakhir

## B. Organisasi

Kecamatan Kahu merupakan salah satu Kecamatan yang berada di Kabupaten Bone dengan luas wilayah: 189,50 Km<sup>2</sup>. Dengan batas wilayah sebagai berikut :

- Sebelah Utara berbatasan dengan Kecamatan Patimpeng.
- Sebelah Timur berbatasan dengan Kecamatan Salomekko dan Kecamatan Kajuara.
- Sebelah Selatan berbatasan dengan Kecamatan Bontocani
- Sebelah barat berbatasan dengan Kecamatan Libureng.

Kecamatan Kahu terletak dibagian Selatan Kabupaten Bone dengan jarak tempuh  $\pm$  100 Km dari Watampone (Ibu Kota Kabupaten Bone) dengan waktu tempuh  $\pm$  3 Jam. Sedangkan desa terjauh antara 19-20 Km dan dapat ditempuh dalam waktu 1 jam 30 menit.

Dalam melaksanakan kegiatan Pemerintahan dan memberikan pelayanan public, Kecamatan Kahu di dukung oleh 19 Desa dan 1 Kelurahan, yang terdiri dari 67 Dusun dan 4 Lingkungan, dengan jumlah penduduk sebanyak: 37.919 jiwa terdiri dari: laki-laki 18.202 orang, dan perempuan 19.717 orang. Kecamatan Kahu berada pada kategori lokasi Dataran yang memepunyai jarak tempuh 110 Km dari Ibukota Kecamatan ke Ibukota Kabupaten, dan secara administrasi terdiri dari 19 Desa dan 1 Kelurahan yaitu:

- |                       |                     |
|-----------------------|---------------------|
| 1. Kelurahan Palattae | 11. Desa Cenrana    |
| 2. Desa Sanrego       | 12. Desa Carima     |
| 3. Desa Tompon Patu   | 13. Desa Maggenrang |
| 4. Desa Palakka       | 14. Desa Labuaja    |
| 5. Desa Biru          | 15. Desa Balle      |
| 6. Desa Matajang      | 16. Desa Hulo       |
| 7. Desa Bonto Padang  | 17. Desa Cakkela    |
| 8. Desa Cammilo       | 18. Desa Nusa       |
| 9. Desa Mattoanging   | 19. Desa Arallae    |
| 10. Desa Pasaka       | 20. Desa Lalepo     |

### Tugas dan Fungsi

Pembentukan Kecamatan Kahu tertuang dalam Peraturan Daerah Kabupaten Bone Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah dan untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsi Kecamatan Kahudiatur dalam Peraturan Bupati Bone Nomor 94 Tahun 2016 tentang Pembentukan Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Kecamatan.

## A. Tugas Pokok Kantor Camat Kahu

Adapun uraian tugas pokok dan Fungsi Camat, Sekretaris Camat adalah sebagai berikut :


### 1. Camat

Kecamatan dipimpin oleh Camat yang mempunyai tugas membantu Bupati melaksanakan pemerintahan di wilayah kecamatan dan tugas pembantuan yang ditugaskan Kepada Daerah.

### 2. Sekretariat Kecamatan

Sekretariat kecamatan dipimpin oleh Sekretaris Kecamatan yang mempunyai tugas membantu camat dalam melaksanakan tugas koordinasi di bidang kesekretariatan yang menjadi tanggung jawab kecamatan.

Untuk melihat tugas dan fungsi Kasubag dan Seksi Kecamatan Kahu, silahkan **Scan QR**




STRUKTUR ORGANISASI

Dalam melaksanakan tugas Camat sebagai unsur Staf Pemerintah Daerah Satuan Kerja Pemerintah Daerah adalah berkedudukan membantu Kepala Daerah dalam menjalankan kewenangan yang dilimpahkan Kepala Daerah dalam memimpin Penyelenggaraan Pemerintahan. Perekonomian dan Pembangunan, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pembinaan Ketentraman dan Ketertiban Umum di Kecamatan serta bertanggung jawab kepada Kepala Daerah melalui Sekretaris Daerah.

Struktur Organisasi Tata Kerja Kantor Camat Kahu sesuai Peraturan Daerah Kabupaten Bone Nomor 94 Tahun 2016 tentang Struktur Organisasi Kecamatan dan Kelurahan, sebagai berikut :

Struktur Organisasi Kecamatan Kahu Tahun 2021



Untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsinya, Kantor Camat Kahu di dukung oleh sumber daya aparatur yang komposisinya berdasarkan Golongan dan Tingkat Pendidikan dapat dilihat pada gambar berikut :



Sumber : Sub Bagian Umum dan Kepegawaian Kec.Kahu, 2021

### C. Isu Strategis

Isu strategis seperti yang tertuang dalam Permendagri 86/2017 adalah kondisi atau hal yang harus diperhatikan atau dikedepankan Dalam Perencanaan pembangunan Daerah karena dampaknya yang signifikan bagi Daerah dengan karakteristik bersifat penting, mendasar, mendesak, berjangka menengah/Panjang, dan menentukan pencapaian tujuan penyelenggaraan pemerintahan Daerah di masa yang akan datang.

Melihat gambaran permasalahan pembangunan di tingkat Kecamatan dan memperhatikan faktor pendorong dan faktor penghambat pelayanan, maka dapat dirumuskan isu strategis yang dihadapi Kecamatan Kahu adalah sebagai berikut:

1. Virus corona (Covid-19) diumumkan oleh WHO (World Health Organization atau Badan Kesehatan Dunia) sebagai pandemic pada tanggal 9 Maret 2020. Hal ini berarti bahwa virus corona dianggap telah menyebar secara luas di dunia.
2. Reformasi Birokrasi, SDM aparatur yang tersedia di Kecamatan Kahu sebagai unit pelayanan kepada masyarakat masih dirasakan kurang, baik secara kualitas dalam menguasai bidang tugas maupun secara kuantitas sehingga belum dapat berjalan maksimal seiring dengan perkembangan tuntutan masyarakat.
3. Keterbatasan sarana dan prasarana, baik kualitas maupun kuantitas sehingga mempengaruhi gairah serta produktivitas aparatur.



4. Keterbatasan jangkauan serta kapasitas pembinaan yang disebabkan keterbatasan anggaran serta kewenangan.
5. Tata kelola Pemerintahan yang bersih dan bebas dari KKN.
6. Sustainable Development Goals (SDG's) atau Tujuan Pembangunan Berkelanjutan yang terdiri 17 tujuan dengan 169 capaian yang terukur dan tenggat yang telah ditentukan oleh PBB sebagai agenda dunia pembangunan untuk kemaslahatan manusia, untuk mencapai tujuan SDGs Tahun 2030 diperlukan Koordinasi, kerjasama serta komitmen dari seluruh pemangku kepentingan, utamanya Pemerintah (Nasional dan Daerah), masyarakat sipil, akademis, media, sector swasta dan Lembaga donor. Secara kolektif kelompok ini akan memastikan kemajuan-kemajuan yang telah dicapai tersebar merata diseluruh wilayah Indonesia.

Pandemi COVID-19 di Indonesia merupakan bagian dari pandemi penyakit coronavirus 2019 (COVID-19) yang dialami oleh seluruh dunia. Penyakit ini disebabkan oleh sindrom pernapasan akut parah coronavirus 2 (SARS-CoV-2). Virus itu dipastikan menyebar ke Indonesia pada 2 Maret 2020, dan pada tanggal 9 April, pandemi telah menyebar ke 34 provinsi di Indonesia. Jakarta, Jawa Timur, dan Jawa Barat adalah provinsi yang terkena dampak terparah. Hingga 14 November di Indonesia telah dilaporkan terjadi 463.007 kasus, tertinggi di Asia Tenggara, di atas Filipina. Dalam hal jumlah kematian, Indonesia menempati urutan ketiga di Asia dan ke-15 di dunia. Meskipun demikian jumlah kematian mungkin jauh lebih tinggi daripada yang dilaporkan karena mereka yang meninggal dengan gejala COVID-19 akut tetapi belum dikonfirmasi atau diuji tidak dihitung dalam angka kematian resmi. Pandemi corona virus (Covid-19) menimbulkan setidaknya tiga dampak terhadap perekonomian Indonesia, yaitu penurunan pertumbuhan ekonomi, peningkatan pengangguran, dan peningkatan kemiskinan. Sejak COVID-19 menyebar ke Indonesia, hampir seluruh sektor menerima dampak negatifnya, tidak hanya sosial, kesehatan dan pendidikan, tetapi sektor ekonomi juga mengalami dampak serius akibat pandemi virus corona ini. Pembatasan aktivitas masyarakat, berpengaruh pada aktivitas bisnis yang kemudian berimbas pada perekonomian. Laporan Badan Pusat Statistik (BPS) pada bulan Agustus menyebut bahwa pertumbuhan ekonomi Indonesia pada kuartal II 2020 minus 5,32 persen. Sebelumnya, pada kuartal I 2020, BPS melaporkan bahwa pertumbuhan ekonomi Indonesia hanya tumbuh sebesar 2,97 persen, turun jauh dari pertumbuhan sebesar 5,02 persen pada periode yang sama 2019 lalu. Kinerja ekonomi yang melemah ini turut pula berdampak pada situasi ketenagakerjaan di Indonesia. Terhambatnya aktivitas perekonomian secara

otomatis membuat pelaku usaha melakukan efisiensi untuk menekan kerugian, sehingga banyak pekerja yang dirumahkan atau bahkan diberhentikan (PHK). Apabila resesi terus berlanjut, diperkirakan akan berdampak secara riil pada masyarakat dalam hal penurunan pengeluaran konsumsi masyarakat, sehingga mendorong potensi penambahan penduduk rentan miskin dan miskin

#### **D. Aspek Strategis Organisasi**

Aspek-aspek strategis Kecamatan Kahu diperoleh dengan mengakomodasi isu organisasi (Kecamatan Kahu), permasalahan dan atau arah kebijakan dan program RPJMD Kabupaten Bone 2021-2023. Isu - isu strategis adalah permasalahan - permasalahan yang mendesak dan perlu segera ditangani oleh Pemerintah Kabupaten Bone, khususnya yang ada di wilayah Kecamatan Kecamatan Kahu. Adapun strategi yang dilakukan Pemerintah Kecamatan Kahu untuk sebagai berikut :

1. Pembinaan Pegawai
2. Peningkatan kualitas dan kuantitas pegawai:
  - Pemberian kesempatan kepada pegawai untuk melanjutkan pendidikan/belajar ke jenjang yang lebih tinggi baik lewat tugas belajar maupun mempermudah pemberian izin belajar.
  - Memberikan kesempatan kepada pegawai untuk mengikuti Diklat, Bimtek (Khususnya dalam hal Perencanaan dan Pelaporan Keuangan), Kursus, Seminar, Work Shop, dll yang bertujuan untuk meningkatkan pengetahuan dan pengalaman pegawai.
3. Meningkatkan sarana dan prasarana kantor:
  - Pengadaan atau penambahan peralatan kantor seperti pengadaan Kendaraan Roda 2, computer, laptop, kamera dan printer.
4. Pemberian penghargaan kepada pegawai
  - Pemberian penghargaan pada pegawai adalah merupakan suatu hal yang penting, sebab dengan adanya pemberian penghargaan tersebut diharapkan dapat meningkatkan serta dapat mendorong para pegawai mendapat atau mencapai sesuatu yang terbaik.
  - Motivasi kerja merupakan stimulus atau rangsangan bagi setiap pegawai untuk bekerja dan mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Dengan motivasi yang tinggi akan lebih bersemangat dan bergairah dalam bekerja
  - Penerapan system penghargaan secara proporsional akan dapat meningkatkan motivasi kerja, penghargaan yang diberikan dapat berupa kompensasi, gaji, tambahan penghasilan dll. Dalam hal hak tertentu penghargaan khusus diberikan terhadap pegawai yang memiliki prestasi menonjol, pegawai yang rajin, berprestasi dan punya dedikasi yang tinggi terhadap pekerjaannya.

## BAB II PERENCANAAN KINERJA

### A. TUJUAN DAN SASARAN

Setiap misi yang baik selalu mempunyai tujuan dan sasaran yang hendak dicapai dari setiap misi yang ada. Penilaian kinerja dari setiap misi dapat terlihat dari pencapaian tujuan yang terarah dengan sasaran yang tepat. Demikian juga dengan misi pembangunan Kecamatan Kahu Tahun 2018-2023 juga mempunyai tujuan dari setiap misi dan setiap tujuan tersebut mempunyai sasaran yang harus dicapai. Pencapaian tujuan dari setiap misi pembangunan Kecamatan Kahu akan dapat lebih mudah terwujud dengan adanya dukungan dari semua pihak yang terkait sebagai stakeholder dari Pemerintah Kabupaten Bone melalui comprehensive strategy yang secara terpadu, konstruktif, dan terukur mulai dari proses penerapan misi sampai dengan pencapaian visi seperti yang telah ditetapkan.

Rumusan pernyataan tujuan dan sasaran jangka menengah kecamatan merupakan pernyataan yang menunjukkan relevansi dan konsistensi antar pernyataan visi dan misi RPJMD Kabupaten Bone 2018-2023 yang disertai dengan indikator kinerja. Tujuan Rencana Strategis merupakan implementasi dari pernyataan misi yang akan dicapai dalam jangka waktu 1 (satu) sampai 5 (lima) tahun. Dengan ditetapkannya Tujuan Rencana Strategis Kecamatan Kahu, maka Kecamatan Kahu dapat secara tepat mengetahui apa yang harus dilaksanakan dalam mewujudkan misi pembangunan daerah dengan mempertimbangkan sumber daya dan kemampuan yang dimiliki.

#### 1.1 Tujuan Jangka Menengah Kecamatan Kahu

Tujuan yang hendak dicapai dalam rangka mewujudkan Misi 1 adalah ***“Meningkatkan Akuntabilitas Kinerja Kecamatan Kahu”***.

#### 1.2 Sasaran Jangka Menengah Kecamatan Kahu

Untuk mencapai tujuan diatas, telah ditetapkan dalam sebuah sasaran yang merupakan hasil dari suatu tujuan yang diformulasikan secara terukur, spesifik, mudah dicapai, rasional, untuk dapat dilaksanakan dalam jangka waktu tiga tahun ke depan. Sasaran yang ingin di capai tersebut adalah ***‘Meningkatnya Kualitas Pelayanan Public’***.



Tabel 2.1 Tujuan dan Sasaran Renstra 2018-2023

Tujuan/Sasaran	Indikator Tujuan/Sasaran	Target Kinerja Pada Tahun ke-				
		2019	2020	2021	2022	2023
Meningkatkan Akuntabilitas Kinerja Kecamatan	Hasil Evaluasi Sakip oleh Apip	60.15 Peringkat B	60.20 Peringkat B	60.30 Peringkat B	70.20 Peringkat A	80.01 Peringkat A
Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik	Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik	70	75	80	90	95

Sumber Data: Perubahan Rencana Strategis Tahun 2018-2023

B. STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

1. STRATEGI

Upaya Perangkat Daerah Kecamatan Kahu dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat secara profesional dan efektif merupakan wujud melaksanakan misi Pemerintah Kabupaten Bone sebagai bentuk dukungan Perangkat Daerah Kecamatan Kahu sebagai stakeholder dan bagian dari Pemerintah Kabupaten Bone dalam menerapkan strategi dan kebijakan. Strategi dan kebijakan ini menjadi dasar dan arah dalam menyelenggarakan program dan kegiatan yang ada di Kecamatan Kahu selama kurun waktu 2018-2023. Kecamatan Kahu berupaya menerapkan komprehensve strategi yang secara terpadu, konstruktif, dan terukur mulai dari proses penerapan misi sampai dengan pencapaian visi seperti yang telah ditetapkan. Penetapan strategi dan kebijakan ini sebagai upaya pendekatan dalam memecahkan permasalahan yang penting dan mendesak untuk kurun waktu 2018-2023 serta memiliki dampak yang signifikan terhadap pencapaian tujuan dan sasaran dari setiap misi.

Strategi Perangkat Daerah berisikan program-program sebagai prioritas pembangunan Daerah/Perangkat daerah untuk mencapai sasaran yang akan dilaksanakan dalam upaya pencapaian tujuan dan sasaran dalam jangka waktu menengah perangkat daerah.

Untuk pencapaian tujuan pembangunan tata kelola pemerintahan yang baik, bersih dan bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN) Kecamatan Kahu, maka ditetapkan strategi yaitu: ‘**Optimalisasi pelaksanaan tugas dan fungsi melalui perbaikan manajemen perangkat daerah**’.

## 2. ARAH KEBIJAKAN

Serangkaian strategi yang telah ditetapkan, selanjutnya diformulasikan dalam bentuk arah kebijakan perangkat daerah yang merupakan kerangka piker atau kerangka kerja untuk menyelesaikan permasalahan kinerja pelayanan atau isu-isu strategis daerah/perangkat daerah sebagai penjabaran strategis, arah kebijakan ini akan dilaksanakan secara bertahap selama lima tahun kedepan untuk mencapai tujuan dan sasaran perangkat daerah yang telah ditetapkan.

Arah kebijakan yang dimaksud berkaitan dengan ruang lingkup pelaksanaan program dan kegiatan serta penetapan dan penggunaan sumber daya yang ada pada perangkat daerah.

Untuk mencapai tujuan pembangunan tata kelola pemerintahan yang baik, bersih dan bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN) maka arah kebijakan yang ditetapkan Kecamatan Kahu adalah '***Mengembangkan system operasional prosedur pelayanan dan tata laksana unsur penunjang pemerintahan umum***'.





Adapun Strategi dan Arah Kebijakan dapat ditunjukkan melalui tabel berikut ini :

**Tabel 5**  
**Tujuan, Sasaran, Strategi dan Kebijakan**

VISI I: MASYARAKAT BONE YANG MANDIRI, BERDAYA SAING DAN SEJAHTERA			
MISI I: <i>Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik, Bersih dan Bebas KKN.</i>			
TUJUAN	SASARAN	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN
Meningkatkan Akuntabilitas Kinerja Kecamatan Kahu	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Public	Optimalisasi pelaksanaan tugas dan fungsi melalui perbaikan manajemen perangkat daerah	Mengembangkan system operasional prosedur pelayanan dan tata laksana unsur penunjang pemerintahan umum.

Sumber Data: Perubahan Renstra Kecamatan Kahu Tahun 2018-2023

C. INDIKATOR KINERJA UTAMA

IKU adalah ukuran atau indikator kinerja suatu instansi, utamanya dalam mencapai tujuan dan sasaran tertentu. Setiap lembaga atau instansi pemerintah wajib merumuskan indikator kinerja utama, dan menjadikan hal itu sebagai prioritas utama.

Indikator Kinerja Utama Kecamatan Kahu ditetapkan melalui Peraturan Bupati Bone Nomor 101 Tahun 2021 Tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Bone Nomor 87 Tahun 2018 Tentang Indikator Kinerja Utama Pemerintah Kabupaten Bone.




Tabel 2.2. Indikator Kinerja Utama Kecamatan Kahu

No	Tujuan/Sasaran	Indikator Kinerja Utama	Tahun				
			2019	2020	2021	2022	2023
1	Meningkatkan Akuntabilitas Kinerja Kecamatan	Hasil Evaluasi Sakip oleh Apip	-	-	B	A	A
	Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik	Persentase Pelayanan kepada Masyarakat yang dilaksanakan sesuai Standar Pelayanan	90	95	98	99	100

Sumber Data : Perubahan Rencana Strategis Tahun 2018-2023

D. PERJANJIAN KINERJA

Perjanjian kinerja merupakan pernyataan komitmen yang merepresentasikan tekad dan janji untuk mencapai kinerja yang jelas dan terukur dalam rentang waktu satu tahun. Perjanjian kinerja disepakati bersama antara penerima dan pemberi amanah dan merupakan ikhtisar Rencana Kinerja Tahunan yang telah disesuaikan dengan ketersediaan anggaran.



Tabel 2.5 Perjanjian Kinerja Kecamatan Kahu Tahun 2021

Tujuan/Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Program	Anggaran
Meningkatkan Akuntabilitas Kinerja Kecamatan	Hasil Evaluasi SAKIP oleh APIP	B	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/ KOTA	13.222.056.474
Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik	Persentase Pelayanan kepada Masyarakat yang Dilaksanakan sesuai Standar Pelayanan	98	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAH DAN PELAYANAN PUBLIK	105.000.000
			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	245.000.000
			PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	30.600.000



			PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	16.520.000
J U M L A H				13.619.176.474

Sumber Data: Perjanjian Kinerja Tahun 2021

E. STANDAR PENILAIAN KINERJA

Pengukuran kinerja digunakan untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan sasaran dan program yang telah ditetapkan dalam rangka mewujudkan misi dan visi instansi pemerintah.

Standar penilaian kinerja terhadap laporan kinerja perangkat daerah merupakan tolak ukur keberhasilan atau kegagalan dari pelaksanaan kebijakan teknis, program, kegiatan dan sub kegiatan. Agar dapat dilakukan analisis terhadap hasil kinerja Kecamatan Kahu Kabupaten Bone maka telah ditetapkan standar pencapaian sebagai parameter keberhasilan atau kegagalan dari pelaksanaan kebijakan teknis, program, kegiatan dan sub kegiatan sebagai berikut :

Tabel 2.6 Standar Penilaian Kinerja

Nilai %	Pencapaian
110 ke atas	Sangat tercapai/Sangat berhasil
90 ≤ x < 110	Tercapai/Berhasil
60 ≤ x < 90	Cukup tercapai/Cukup berhasil
x < 60	Tidak tercapai/Tidak berhasil

Rumus yang digunakan untuk menghitung persentase capaian target indikator kinerja adalah :

Capaian Indikator Kinerja = Realisasi/Target x 100%

BAB III  
AKUNTABILITAS KINERJA

A. Capaian Kinerja Organisasi

Capaian kinerja Kantor Camat Kahu menunjukkan setiap pernyataan kinerja sasaran strategis Kecamatan Kahu sesuai dengan hasil pengukuran kinerja Kecamatan Kahu. Pengukuran kinerja Kecamatan Kahu dilakukan dengan membandingkan antara target kinerja setiap indikator tujuan/sasaran dalam perjanjian kinerja dengan realisasinya. Capaian indikator kinerja tujuan/sasaran atas perjanjian kinerja di atas mengacu pada tujuan/sasaran yang telah ditetapkan dalam Rencana Strategis Kecamatan Kahu meliputi:

Tujuan 1:

Meningkatkan Akuntabilitas Kinerja Kecamatan Kahu dengan indikator:

⇒ Hasil Evaluasi Sakip Oleh APIP

Sasaran 1.1:

Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik dengan indikator:

⇒ Presentase pelayanan Kepada Masyarakat yang dilaksanakan sesuai Standar Pelayanan

Untuk setiap pernyataan kinerja tujuan/sasaran strategis tersebut di atas dilakukan analisis capaian kinerja tahun 2021 sebagai berikut:

1. Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2021

Capaian kinerja tahun anggaran 2021 merupakan hasil pengukuran capaian kinerja sasaran yang diperjanjikan dalam Perjanjian Kinerja dengan membandingkan target kinerja dan realisasinya pada tahun 2021 sebagaimana dijelaskan dalam tabel berikut:

Tabel 3.1 Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2021

Tujuan/ Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target 2021	Realisasi 2021	Capaian 2021	Keterangan
Meningkatkan Akuntabilitas Kinerja Kecamatan Kahu	Hasil Evaluasi Sakip Oleh APIP	B	B	100%	Tercapai/ berhasil
Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik	Presentase pelayanan Kepada Masyarakat yang	80	97,01	121,26%	Tercapai/ berhasil

	dilaksanakan sesuai Standar Pelayanan				
Rata-rata				110,63%	Tercapai/ berhasil

Sumber Data: Laporan LPPD Kecamatan Kahu 2021

Berdasarkan Tabel di atas, rata-rata capaian antara tujuan dan sasaran strategis kecamatan yang didukung oleh 2 indikator kinerja utama didapatkan predikat dengan nilai **110,63%** untuk indicator pertama *Sangat Tercapai*, sedangkan untuk sasaran indicator kedua *Sangat Tercapai*.

2. Realisasi dan Capaian Kinerja Tahun 2018-2023

Tahun 2021 merupakan tahun ketiga pelaksanaan Rencana Strategis Kecamatan kahu 2018 – 2023. Adapun realisasi dan capaian kinerja Kecamatan Kahu apabila disandingkan dengan tahun sebelumnya, diperoleh matrik sebagai berikut:

Tabel 3.2 Realisasi Kinerja Tahun 2018-2020

Tujuan/ Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Indikator Kinerja	Capaian		
			2018	2019	2020
Meningkatkan Akuntabilitas Kinerja Kecamatan	Hasil Evaluasi Sakip Oleh APIP	Persentase Pelayanan kepada Masyarakat yang dilaksanakan sesuai Standar Pelayanan	100,5%	100,8%	102,1%
Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik	Presentase pelayanan Kepada Masyarakat yang dilaksanakan sesuai Standar Pelayanan	Persentase Pengaduan pelayanan publik dari masyarakat yang dapat ditindaklanjuti/ditangani	102,6%	103,7%	114,1%
		Persentase Usulan Kegiatan pembangunan oleh masyarakat hasil musrenbang Kelurahan / Desa dapat dilaksanakan ditingkat Kelurahan/ Desa	102,5%	105%	162,7%

Tabel 3.3 Realisasi Kinerja Tahun 2018-2023

Tujuan/	Indikator	Data	Realisasi Kinerja	Capaian Kinerja
---------	-----------	------	-------------------	-----------------





Sasaran Strategis	Kinerja	Awal 2018	2019	2020	2021	2022	2023	2019	2020	2021	2022	2023
Meningkatkan Akuntabilitas Kinerja Kecamatan Kahu	Hasil Evaluasi Sakip Oleh APIP	B	B	B	B					100%		
Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik	Presentase pelayanan Kepada Masyarakat yang dilaksanakan sesuai Standar Pelayanan	95	99	99,29	97,01			99	99,29	97,01		

Sumber Data: *Dokumen Perubahan Renstra 2018-2023 Kec.Kahu*

Berdasarkan Tabel 3.3 dan 3.2 diatas dapat dijelaskan bahwa hanya 1 indikator kinerja utama Kecamatan Kahu yang dapat disandingkan persentase capaian kinerjanya dengan Tahun sebelumnya yaitu indikator Presentase pelayanan Kepada Masyarakat yang dilaksanakan sesuai Standar Pelayanan. Indikator ini mengalami peningkatan dari tahun sebelumnya.

Sedangkan untuk indikator predikat Hasil SAKIP oleh APIP persentase capaian kinerjanya belum dapat disandingkan karena merupakan IKU Baru, tetapi realisasi kinerja pada indikator ini selama kurun waktu 3 (tiga) tahun yaitu Tahun 2019, 2020 dan 2021 tidak mengalami peningkatan (*stagnan*) dengan Predikat B.

3. Realisasi Kinerja yang mengacu pada Target Jangka Menengah Renstra

Analisa berikutnya dalam mengukur capaian kinerja tujuan/sasaran adalah dengan membandingkan realisasi kinerja sampai dengan tahun 2021 dengan target jangka menengah sebagaimana tercantum pada Rencana Strategis Kantor Camat Kahu Tahun 2018 – 2023 seperti dalam tabel di bawah ini:

Tabel 3.4 Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2021 dengan target Jangka Menengah Renstra 2018 -2023

Tujuan/ Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target Jangka Menenga h	Realisasi Kinerja				
			2019	2020	2021	2022	2023
Meningkatkan Akuntabilitas Kinerja Kecamatan Kahu	Hasil Evaluasi Sakip oleh Apip	B	B	B	B		
Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik	Persentase Pelayanan kepada Masyarakat yang dilaksanakan sesuai Standar Pelayanan	95	99	99,29	97,01		

Sumber Data: Perubahan Renstra Kahu 2018-2023

Berdasarkan data di atas, dapat dijelaskan bahwa rata-rata capaian antara target dan realisasi untuk indikator pertama hasil evaluasi sakip untuk tahun 2019 ,2020 dan 2021 telah mencapai target, sedangkan untuk sasaran indikator kedua juga telah melampaui target dengan presentase di atas persentase Target jangka menengah Renstra 2018-2023.

4. Realisasi Kinerja dan Standar Pelayanan Minimal/Standar Nasional Lainnya

Analisa berikutnya dalam mengukur capaian kinerja tujuan/sasaran strategis adalah dengan membandingkan realisasi kinerja indikator tujuan/sasaran strategis Kecamatan Kahu dengan target dan realisasi standar pelayanan minimal/standar nasional sebagaimana tabel berikut:

Tabel. 3.4 Realisasi Kinerja dan Standar Pelayanan Minimal /Standar Nasional Lainnya

No	Tujuan/ Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Realisasi Kinerja 2021	Standar Nasional	
				Target 2021	Realisasi 2021
1	Meningkatkan Akuntabilitas Kinerja Kecamatan	Hasil Evaluasi Sakip oleh Apip	B		



	Kahu				
2	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik	Persentase Pelayanan kepada Masyarakat yang dilaksanakan sesuai Standar Pelayanan	97,01		

Sumber Data: Dokumen Perubahan Renstra Kahu 2018-2023

Berdasarkan table 3.4 di atas, dijelaskan bahwa Tujuan Sasaran Strategis Meningkatkan Akuntabilitas Kinerja Kecamatan Kahu dan indicator Kinerja hasil Evaluasi Sakip Oleh Apip Mendapat Nilai B. Sedangkan Tujuan/ Sasaran Strategis Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik dengan Indikator Kinerja Persentase Pelayanan kepada Masyarakat yang dilaksanakan sesuai Standar Pelayanan mencapai 97,01%



6. Analisa Penyebab Keberhasilan/Kegagalan

Untuk menganalisa keberhasilan atau kegagalan indikator kinerja dalam rangka pencapaian tujuan/sasaran strategis Kecamatan Kahu dapat kita lihat tabel ikhtisar pencapaian capaian kinerja sebagai berikut:

Tabel 3.6 Analisa Penyebab Keberhasilan / Kegagalan

Tujuan/Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	% Capaian	Rata-rata Capaian	Predikat			
				>110	90= $\leq$ s/d<110	60= $\leq$ s/d<90	<60
				Sangat Berhasil	Berhasil	Cukup Berhasil	Tidak Berhasil
Meningkatkan Akuntabilitas Kinerja Kecamatan Kahu			B		√		
	Hasil Evaluasi Sakip oleh Apip	B			√		
Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik			121,26		√		
	Persentase Pelayanan kepada Masyarakat yang dilaksanakan sesuai Standar Pelayanan	121,26			√		
Jumlah			121,26		√		

Sumber data : Data Pengukuran Kinerja Tahun 2021 Kec. Kahu

Berdasarkan data pada tabel diatas, dapat disimpulkan bahwa secara umum realisasi capaian indikator tujuan/sasaran strategis Kecamatan Kahu tahun 2021 dalam kategori *Sangat Berhasil*.



Analisa penyebab keberhasilan dan kegagalan capaian indikator kinerja sasaran strategis dijelaskan sebagai berikut :

Tujuan :

**Meningkatkan Akuntabilitas Kinerja Kecamatan Kahu dengan indikator:**

⇒ **Hasil Evaluasi Sakip Oleh APIP**

**Hasil evaluasi oleh Apip adalah ada di Permenpan 12 Tahun 2015 Tentang pedoman ada lima komponen.**

Indikator ini diporeleh capaian kinerja 100 %, hal ini didukung oleh :

1. Perencanaan strategis telah dilakukan perubahan melalui perubahan Renstra 20218-2023 untuk menyelaraskan Indikator Kinerja Utama Pemerintah Daerah Kabupaten Bone dengan Indikator Kinerja Utama Kecamatan Kahu.
2. Telah dilakukan pengukuran kinerja secara berkala (per Triwulan).
3. Capaian Indikator kinerja Utama Kecamatan Kahu Tahun 2021 diperoleh rata – rata dengan Nilai **110,63%** (Sangat Berhasil)
4. Laporan Kinerja Kecamatan Kahu menyajikan data yang informatif dan analisis yang memadai
5. Dilakukan evaluasi kinerja per Triwulan yang dipimpin oleh Camat Kahu.

Meskipun capaian kinerja mencapai 100 % terdapat beberapa kendala dalam pencapaiannya yaitu belum terdapatnya cascading kinerja pelaksana. Upaya yang telah dilakukan oleh Kecamatan Kahu untuk meningkatkan predikat SAKIP oleh APIP pada Tahun 2021 melakukan koordinasi dengan Bagian Organisasi Kabupaten Bone dan membuat Cascading Kinerja Jabatan Pelaksana.

Sasaran :

**Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik dengan indikator:**

⇒ **Presentase pelayanan Kepada Masyarakat yang dilaksanakan sesuai**

**Standar Pelayanan**

Presentase pelayanan Kepada Masyarakat yang dilaksanakan sesuai Standar Pelayanan adalah jumlah pelayanan public yang dilayani/ditindak lanjuti sesuai standar dibagi jumlah pelayanan public yang masuk kali 100%.

Jenis pelayanan public pada Kantor Camat Kahu di wilayah Kabupaten Bone :

Pembuatan Surat	Pengesahan Surat Pengantar Formulir KTP, KK, Akta Kelahiran, Pindah
Pembuatan KIB	Penanganan Surat Pengantar KTP
Pembuatan KIR	Penanganan Surat Pengantar Akta Kelahiran
Pembuatan SPJ	Penanganan Surat Pengantar KK
Pembuatan SPP	Pembubuhan Stempel
Pengelolaan Surat Masuk Umum	Penanganan Surat Keterangan Tidak Mampu



Kenaikan Gaji Berkala	Pengesahan Surat Pengantar Permohonan Kredit/Usaha
Penyusunan RKA	Pengesahan SITU/ HO
Penomoran Surat	Pengesahan Surat Permohonan Izin Mendirikan Bangunan (IMB)

Indikator ini diporeleh capaian kinerja **110,63%** hal ini didukung oleh :

1. Telah tersusunnya Peta Proses Bisnis Kecamatan untuk mencapai tujuan dan sasaran strategis
2. Terdapat SOP pada setiap jenis layanan
3. Adanya tunjangan Kinerja Pegawai yang menjadi motivasi kerja pegawai dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat
4. Telah dilakukan Bimtek Pelayanan Prima kepada beberapa ASN di Kecamatan.
5. Pengawasan dan evaluasi secara berkala oleh atasan langsung

Dalam pencapaian indikator ini meskipun 101,33 % diperoleh beberapa hambatan, antara lain :

1. Terjadinya pandemi Covid – 19 yang mengharuskan perubahan SOP dalam melayani masyarakat.
2. Masih kurangnya pemahaman masyarakat yang tidak mengetahui standar pelayanan.
3. Masih kurangnya sarana dan prasarana penunjang pelayanan publik (Alat perekaman e-KTP)

Adapun solusi yang dilakukan dalam mengatasi hambatan tersebut, antara lain :

1. Melakukan digitalisasi pelayanan (Online)
2. Melakukan sosialisasi kepada masyarakat tentang standar pelayanan masyarakat
3. Melakukan pemeliharaan alat perekaman e-KTP

## **7. Analisis atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya**

Sumber daya adalah nilai potensi yang dimiliki kecamatan Kahu dalam mencapai tujuan/sasaran strategis yang telah ditetapkan dalam Renstra. Sumber daya yang dimiliki Kecamatan Kahu adalah sumber daya manusia, sarana prasarana kantor dan anggaran dalam Dokumen Pelaksanaan anggaran 2021 untuk melaksanakan program, kegiatan dan sub kegiatan dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran organisasi.

Efisiensi adalah ukuran tingkat penggunaan sumber daya dalam suatu proses. Semakin hemat/sedikit penggunaan sumber daya, maka prosesnya dikatakan semakin efisien. Berikut tabel untuk menganalisis efisiensi sumber daya Kecamatan Kahu dalam pelaksanaan program, kegiatan dan sub kegiatan:



Tabel 3.6 Analisis atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Tujuan/ Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Kinerja			Anggaran			Efesiensi Sumber Daya %
		Targ et	Realis asi	Capaia n (%)	Pagu (Rp.)	Realisasi (Rp.)	Capa ian (%)	
A	B	C	D	e (d/c x100%)	f	g	h (g/f x 100%)	i (e-h)
Meningkatkan Akuntabilitas Kinerja Kecamatan Kahu	Hasil Evaluasi Sakip oleh Apip	B	B	B	38.326.450	37.596.450	100%	-
Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik	Persentase Pelayanan kepada Masyarakat yang dilaksana n sesuai Standar Pelayanan	80	97,01	121,26	13.580.850.0 24	13.174.559.47 4	97,01	24,25

Sumber Data: SPJ Fungsional atau C3 Kecamatan Kahu Tahun 2021.

Berdasarkan hasil analisis efisiensi penggunaan sumber daya (anggaran) yaitu perbandingan antara kinerja dengan anggaran, maka dapat dilihat bahwa pada pelaksanaan kegiatan Kecamatan Kahu terdapat efisiensi anggaran dan efektivitas penggunaan dana berdasarkan kinerja yaitu:

1. Indikator Persentase Pelayanan kepada Masyarakat yang dilaksanakan sesuai Standar Pelayanan dengan capaian kinerja 97,01 % dan capaian anggaran 97,01, menunjukkan bahwa efesiensi anggaran 121,26 % dan efesien penggnaan sumber daya sebesar 24,25%.



8. Analisis Program/Kegiatan/Sub Kegiatan yang Menunjang Keberhasilan/Kegagalan Pencapaian Kinerja

Analisis terhadap program/kegiatan/Sub Kegiatan yang dilaksanakan Kecamatan Kahu sebagai berikut:

Tabel 3.7 Analisis Program/Kegiatan/Sub Kegiatan yang Menunjang Keberhasilan /Kegagalan Pencapaian Kinerja

Tujuan/ Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Capaian (%)	Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target (%)	Realisasi (%)	Capaian (%)	Rencana Tindak Lanjut
Meningkatkan Akuntabilitas Kinerja Kecamatan	Hasil Evaluasi Sakip oleh Apip	Nilai B	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/ KOTA	Cakupan Realisasi Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota (%)	100	97,77	97,77	Akan memperbaiki system perencanaan dan penganggaran
Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik	Persentase Pelayanan kepada Masyarakat yang dilaksanakan sesuai Standar Pelayanan		PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAH DAN PELAYANAN PUBLIK	Persentase Cakupan Realisasi Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	100	22,19	22,19	Diperlukan kerjasama antar Tim dalam proses Penyelenggaraan Pemerintahan Dalam hal pelayanan Publik
			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Cakupan Pelaksanaan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	100	72,10	72,10	Diperlukan adanya kerja sama antar Tim dalam hal penyelesaian Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan
			PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Cakupan Pelaksanaan Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum	100	100.00	100.00	Diperlukan optimalisasi terhadap stakeholder dan pihak terkait dalam hal kordinasi ketentraman dan ketertiban umum
			PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Persentase Cakupan Peningkatan Pembinaan dan Fasilitasi Pengelolaan Dana Desa	100	100	100	Diperlukan Stakeholder dalam hal pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa
JUMLAH					100	97,01	97,01	

Sumber Data: LPPD Tahun 2021 Kecamatan Kahu



Berdasarkan tabel diatas tentang analisa program/kegiatan yang menunjang keberhasilan/kega galan pencapaian kinerja, disampaikan hal sebagai berikut:

**Tujuan** : Meningkatkan Akuntabilitas Kinerja Kecamatan.

⇒ **Indikator** : Hasil evaluasi SAKIP oleh APIP

➤ **PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/ KOTA**

**1. Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**

- Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
- Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD
- Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD
- Koordinasi Penyusunan DPA-SKPD
- Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Iktisar Realisasi Kinerja SKPD
- Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah

**Sasaran** : Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik

⇒ **Indikator** : Persentase Pelayanan kepada Masyarakat yang dilaksanakan sesuai Standar Pelayanan.

➤ **PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN**

**1. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**

- Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN

**2. Administrasi Umum Perangkat Daerah**

- Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
- Penyediaan Bahan Logistik Kantor
- Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan
- Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang Undangan
- Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD

**3. Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**

- Pengadaan Mebel
- Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya

**4. Penyediaan Jasa Penunjang urusan Pemerintahan daerah**

- Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
- Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor

**5. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**

- Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan , Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
- Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya
- Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya

➤ **PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAH DAN PELAYANAN PUBLIK PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**

**1. Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan Oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan**

- Peningkatan Evektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan

➤ **PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**

**1. Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan**

- Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan
- Pemberdayaan Masyarakat Di kelurahan

➤ **PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM**

**1. Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum**

- Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan

➤ **PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA**

**1. Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa**

- Fasilitasi Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa
- Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya

**Upaya Perbaikan Berikutnya**

Berdasarkan hasil evaluasi program kegiatan yang dilaksanakan Kecamatan Kahu pada tahun 2021 dengan melalui 7 analisa capaian kinerja

sebagaimana tersebut diatas, ada beberapa upaya perbaikan yang harus dilakukan untuk pencapain kinerja tahun berikutnya, yaitu:

**Tujuan 1:** Meningkatkan Akuntabilitas Kinerja Kecamatan

- Diperlukan adanya Ketetapan Waktu dalam Hal Penyusunan Laporan Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah

**Sasaran 1.1:** Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik

1. Diperlukan adanya Peningkatan Kinerja dalam Melaksanakan Urusan Pemerintahan Daerah
2. Diperlukan kerjasama antar Tim dalam proses Penyelenggaraan Pemerintahan dalam hal pelayanan Publik
3. Diperlukan adanya kerja sama antar Tim dalam hal penyelesaian Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan
4. Diperlukan optimalisasi terhadap stakeholder dan pihak terkait dalam hal kordinasi ketentraman dan ketertiban umum
5. Diperlukan Stakeholder dalam hal pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa





B. Realisasi Anggaran

Pagu anggaran belanja Kecamatan Kahu Kabupaten Bone Tahun 2021 setelah perubahan sebesar Rp. **13.619.176.474-**, (*Tiga Belas Milyar Enamratus Sembilan Belas Juta Seratus Tujuh Puluh Enam Ribu Empat Ratus Tujuh Puluh Empat Rupiah*) sebagaimana tabel sebagai berikut:

Tabel 3.8  
Realisasi Anggaran

URAIAN	REALISASI		%
	ANGGARAN	KEUANGAN	
TUJUAN 1	<i>Meningkatkan Akuntabilitas Kinerja Kecamatan Kahu</i>		
SASARAN 1.1	<i>Meningkatnya Kualitas Pelayanan Public</i>		
PROGRAM			
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	13.222.056.474	7.603.737.316	97,77
1, Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	38.326.450	37.596.450	98,10
Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	28.112.700	28.112.700	100
Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1.790.000	1.790.000	100
Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1.378.800	1.198.800	86,95
Koordinasi Penyusunan DPA-SKPD	1.700.000	1.150.000	67,65
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Iktisar Realisasi Kinerja SKPD	1.649.450	1.649.450	100
Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	3.695.500	3.695.500	100
2. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	12.841.138.474	12.571.324.215	97,90
Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	12.841.138.474	12.571.324.215	97,90
3. Administrasi Umum Perangkat Daerah	130.421.500	116.855.500	89,60
Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	28.506.500	28.242.500	99,07
Penyediaan Bahan Logistik Kantor	51.000.000	38.880.000	76,24
Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	9.395.000	8.283.000	88,16
Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang Undangan	3.600.000	3.600.000	100
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	37.920.000	37.850.000	99,82

<b>4. Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>	<b>31.440.300</b>	<b>31.440.300</b>	<b>99,94</b>
Pengadaan Mebel	13.580.300	13.580.300	100
Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	17.860.000	17.860.000	100
<b>5. Penyediaan Jasa Penunjang urusan Pemerintahan daerah</b>	<b>101.460.000</b>	<b>101.400.989</b>	<b>99,94</b>
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	16.374.000	16.314.989	99,64
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	85.086.000	85.086.000	100
<b>6. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>79.269.750</b>	<b>68.908.820</b>	<b>86,93</b>
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan , Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	67.130.000	56.769.070	84,57
Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	3.490.000	3.490.000	100
Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	8.649.750	8.649.750	100
<b>PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAH DAN PELAYANAN PUBLIK</b>	<b>105.000.000</b>	<b>23.297.800</b>	<b>22,19</b>
<b>Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan Oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan</b>	<b>105.000.000</b>	<b>23.297.800</b>	<b>22,19</b>
Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	105.000.000	23.297.800	22,19
<b>PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN</b>	<b>245.000.000</b>	<b>214.212.150</b>	<b>87,43</b>
<b>Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan</b>	<b>245.000.000</b>	<b>214.212.150</b>	<b>87,43</b>
Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	176.638.600	176.638.600	100
Pemberdayaan Masyarakat Di kelurahan	68.361.400	37.573.550	55,51
<b>PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM</b>	<b>30.600.000</b>	<b>30.600.000</b>	<b>100</b>
<b>1. Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum</b>	<b>30.600.000</b>	<b>30.600.000</b>	<b>100</b>



Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	30.600.000	30.600.000	100
<b>PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA</b>	<b>16.520.000</b>	<b>16.520.000</b>	<b>100</b>
<b>1. Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa</b>	<b>16.520.000</b>	<b>16.520.000</b>	100
Fasilitasi Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa	7.900.000	7.900.000	100
Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya	8.620.000	8.620.000	100
<b>TOTAL</b>	<b>13.619.176.474</b>	<b>13.212.155.924</b>	<b>97,01</b>

Sumber : Bendahara Pengeluaran Kec. Kahu Tahun 2021

## BAB IV PENUTUP

### A. Simpulan Umum

Laporan kinerja Kecamatan Kahu Tahun 2021 merupakan gambaran kinerja dari Kecamatan Kahu. Laporan kinerja juga memuat hasil analisis dan evaluasi pencapaian kinerja sasaran dan kegiatan yang telah ditetapkan dan dilaksanakan selama tahun 2021. Ada 2 (dua ) sasaran strategis dan 2 (tdua) indikator yang harus dicapai oleh Kecamatan Kahu. Secara umum kedua sasaran telah dicapai dengan hasil:

- (i) sasaran 1 (Meningkatkan Akuntabilitas Kinerja Kecamatan Kahu) tercapai dengan nilai Sakip B,
- (ii) sasaran 2 (Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik ) tercapai 97,01 %

Capaian dari masing-masing indikator sasaran dan program adalah sebagai berikut:

1. Sasaran Strategis 1 : Meningkatkan Akuntabilitas Kinerja Kecamatan Kahu dengan indikator Nilai SAKIP Kecamatan bernilai B, melalui indikator program:
  - 1). Persentase Jumlah Dokumen Perencanaan Penganggaran dan evaluasi Kecamatan yang disusuntepat waktu tercapai 100%
  - 2). Jumlah Administrasi Keuangan Perangkat Daerah yang Terealisasi tercapai 97,90 %
  - 3). Jumlah Administrasi Umum Perangkat Daerah yang Terlaksana 89,60 %
2. Sasaran Strategis 2: Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik dengan indikator Persentase Pelayanan kepada Masyarakat yang dilaksanakan sesuai Standar Pelayanan tercapai 61,31 % melalui indikator program:
  - 1). Cakupan Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik tercapai 22,19 %
  - 2) Cakupan Pelaksanaan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan mencapai 87,43 %
  - 3) Cakupan Pelaksanaan Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum mencapai 100%

### B. Kendala Pelaksanaan dan Upaya Mengatasi

Meskipun capaian pada sasaran indikator kerja utama (IKU) ini sudah optimal, namun masih tetap ada kendala pelaksanaan di lapangan antara lain. sarana dan prasara untuk mendukung kegiatan sasaran dan indikator masih perlu ditingkatkan lagi akan tetapi pelaksanaan kegiatan berjalan sesuai standar prosedur Kecamatan Kahu kemudian masalah sosialisasi dan penyuluhan secara berkelanjutan tentang Prosedur pelayanan menjadi salah satu kendala disebabkan karena kurangnya jumlah pegawai dan

Sumber Daya Manusia (SDM) ini diperlukan karena mengingat kondisi Luas wilayah dikecamatan Kahu yang sangat luas dan jarak akses Masyarakat untuk menuju Kecamatan juga perlu menjadi perhatian . pelayanan kepada Masyarakat di kecamatan Kahu

Upaya yang tentunya dapat terus dilakukan dalam rangka perbaikan dan peningkatan kualitas kinerja pelayanan Kecamatan Kahu yaitu antara lain :

- a. Meningkatkan evaluasi pencapaian target kinerja secara periodik
- b. Mengoptimalkan kegiatan pemberdayaan masyarakat dengan merancang kegiatan berbasis *outcome* serta melakukan pendampingan bagi kelompok- kelompok masyarakat produktif .
- c. Melakukan sinkronisasi dokumen perencanaan mulai dari Renstra, Renja, RKA sampai dengan PK dengan menyiapkan SOP perencanaan dan optimalisasi pprogram perencanaan
- d. Mengikutkan Bimtek dan Pelatihan-pelatihan bagi aparatur pejabat pengawas dan pelaksana administrasi untuk penningkatan kapasitas dan kualitas sumber Daya Manusia Pegawai Kecamatan Kahu guna menunjang pelaksanaan tugas yang semakin kompleks sesuai perkembangan teknologi ..

**Lampiran :**

- 1). Matriks Renstra
- 2). Cascading Kinerja
- 3). Perjanjian Kinerja
- 4). Ringkasan Pengukuran Kinerja
- 5). Penghargaan
- 6). Inovasi
- 7). Lampiran lainnya, dll.